



PENETAPAN

NOMOR 608/PID.SUS/2023/PT SBY.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : **Agus Triandoko Bin Tris Maliki Alm;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/9 Agustus 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pesantren RT. 012 RW. 005 Desa Medali Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto (KTP);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (ktp) Atau Wiraswasta/Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan No. 608/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;

8. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
9. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Fasichatus Sakdiyah, S.H., M.H., dan Nuril Huda, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum "Fransichatus Sakdiyah 7 Partners Advokates dan Legal Consultan" yang berkantor di Dusun Genengan RT. 001 RW 015, Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/FSP.EXT/VIII/2022 tanggal 8 Desember 2022;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 Mei 2023 Nomor 608/PID.SUS/2023/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara para Terdakwa;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 Mei 2023 Nomor 608/PID.SUS/2023/PT SBY tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
- Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mjk, serta surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tertanggal 17 April 2023, Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mjk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Agus Triandoko Bin Tris Maliki (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan No. 608/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah simcard Indosat 085706910977;
 - 1 (satu) buah ATM BRI no kartu 6013010222845860;Untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih tipe Galaxy J7;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut dijatuhkan pada tanggal 17 April 2023 dengan hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara teleconference, kemudian terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 April 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Pencabutan Permintaan Banding Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mjk, Nomor 61/Akta.Pid/2023/PN Mjk, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 8 Mei 2023 telah mencabut permintaannya;

Menimbang, bahwa menjadi hak dari Pembanding untuk mencabut permintaan bandingnya, sehingga dengan dicabutnya permintaan banding, perkara Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mjk, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak berwenang lagi memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 17 April 2023, Nomor 4/Pid.Sus/ 2023/PN Mjk telah dicabut, maka perkara Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mjk telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan No. 608/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

van gewijsde) pada tingkat Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berkas perkara Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mjk dikembalikan ke Pengadilan Negeri Mojokerto;

Menimbang, bahwa oleh karena berkas perkara Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mjk dikembalikan ke Pengadilan Negeri Mojokerto, maka harus diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya untuk mencoret nomor perkara tersebut dari Register yang diperintahkan untuk itu;

Mengingat akan Pasal 235 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

MENETAPKAN:

- Mengabulkan pencabutan permintaan banding perkara Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mjk, tanggal 17 April 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya untuk mencoret perkara banding Nomor 608/PID.SUS/2023/PT SBY, dari Register perkara banding;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **15 Juni 2023** oleh **Rasminto, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis **Rr. Suryowati, S.H., M.H.** dan **Sri Purnamawati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **M askurun, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Rr. Suryowati, S.H., M.H.

Rasminto, S.H., M.Hum.

ttd.

Sri Purnamawati, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan No. 608/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maskurun, S.H.

Hal. 5 dari 4 hal. Penetapan No. 608/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)